

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DINAMIKA PELAKSANAAN ZAKAT PADI**
(Studi Di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban)

Ahmad Mukhlishin

Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU Metro Lampung
E-mail: Ahmadlisin1988@gmail.com

Abstract

Islam is a comprehensive doctrine that recognizes individual rights and collective rights of communities simultaneously, in Islam recognizes differences in income and wealth in every person with a condition that is caused due to the difference erbedaan skills, initiative, effort and risk. Given such case, the group comes the rich and the poor. Then to stabilize such things related to Islam provides solutions together, helping each other and equally feel that the presence of Zakat. Zakat is one tool that can be relied upon for the equitable distribution of income in the achievement of economic justice, thereby reducing poverty, the main objective of zakat is to eradicate poverty, with the hope of changing their recipients of zakat (Mustahik) into paying Zakat (muzakki) sehingga empowerment and equitable distribution of zakat become more meaningful. According to the results of the implementation of the pre-survey zakat different kampong rice no zakat issued immediately after harvest without capital is calculated and others cut harvests in advance with the needs of the farmer and then a new release of zakat. This is important to investigate according to the researchers then linked with Islamic law and the law presented to the community for charity is not felt heavy for farmers. The problem of this first article How is the implementation of Zakat kampong rice Sukajadi excl. Bumiratu Nuban? Secondly How Islamic legal view of the implementation of zakat rice in the village?

Keywords: *Islamic Law and Zakat Rice*

Abstrak

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak indifidu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan, dalam islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa erbedaan tersebut diakibatkan karena perbedaan keterampilan, inisiatif usaha dan resiko. Dengan adanya hal demikian maka munculah kelompok yang kaya dan yang miskin. Kemudian untuk menstabilkan hal demikian Islam memberikan solusi terkait dengan kebersamaan, saling tolong menolong dan sama-sama merasakan yaitu dengan adanya Zakat. Zakat merupakan salah satu alat yang bisa diandalkan untuk pemerataan pendapatan dalam pencapaian perekonomian yang berkeadilan sehingga mengurangi kemiskinan, tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima Zakat (Mustahik) menjadi pembayar Zakat (muzakki) rehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna. Menurut hasil pra survei pelaksanaan zakat padi dikampung berbeda-beda ada yang mengeluarkan zakat langsung setelah panen tanpa dihitung modalnya dan ada pula yang memotong hasil panen terlebih dahulu dengan kebutuhan-kebutuhan para petani kemudian baru dikeluarkannya zakat. Hal inilah yang menurut peneliti penting untuk diteliti kemudian dikaitkan dengan hukum Islam dan dipaparkan kepada masyarakat agar hukum zakat itu tidak dirasakan berat bagi petani. Rumusan masalah dalam artikel ini yang pertama Bagaimanakah pelaksanaan Zakat padi dikampung Sukajadi kec. Bumiratu nuban ? Kedua Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Pelaksanaan zakat padi di kampung tersebut ?

Kata Kunci : Hukum Islam dan Zakat Padi

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sangat membutuhkan adanya suatu aturan-aturan yang dapat mengikat manusia dalam melakukan perbuatan baik untuk dirinya sendiri dalam kehidupan pribadinya maupun dalam melakukan perbuatan terhadap orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan manusia senantiasa berinteraksi

atau melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain atau dengan lingkungannya, terutama untuk memenuhi kebutuhannya.

Karena itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan. fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, jugaberarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.¹

Di Indonesia umat Islam merupakan jumlah umat yang paling besar diantara umat beragama lainnya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembentukan Hukum. Selain peran dalam pembentukan aturan dan Hukum tentunya tidak sedikit pula masalah - masalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut, terutama yang sering dipermasalahakan adalah mengenai harta atau hak milik, diantaranya adalah mengenai Hukum Zakat.

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak indifidu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan, dalam islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa erbedaan tersebut diakibatkan karena perbedaan keterampilan, inisiatif usaha dan resiko. Dengan adanya hal demikian maka munculah kelompok yang kaya dan yang miskin. Kemudian untuk menstabilkan hal demikian Islam memberikan solusi terkait dengan kebersamaan, saling tolong menolong dan sama-sama merasakan yaitu dengan adanya Zakat.

Zakat merupakan salah satu alat yang bisa diandalkan untuk pemerataan pendapatan dalam

¹ R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1

pencapaian perekonomian yang berkeadilan sehingga mengurangi kemiskinan, tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima Zakat (*Mustahik*) menjadi pembayar Zakat (*muzakki*) sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.²

Berkenaan masalah zakat terdapat berbagai harta yang wajib dizakati salah satunya ialah zakat pertanian, dalam Al-qur'an Surat Al-baqoroh Ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِخَائِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqoroh Ayat 267).

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwasanya tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi wajib untuk dizakati, seperti halnya pertanian padi dilingkungan kampung sukajadi kecamatan bumiratu nuban lampung tengah, para masyarakat disana sudah mengeluarkan zakta terhadap pertanian mereka, tetapi disini terjadi perbedaan dalam teknis pelaksanaannya.

Menurut hasil pra survei pelaksanaan zakat dikampung tersebut berbeda-beda ada yang mengeluarkan zakat langsung setelah panen tanpa dihitung modalnya dan ada pula yang memotong hasil

² Ahmad Rofiq, *Fiqih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2004) h. 268

panen terlebih dahulu dengan kebutuhan-kebutuhan para petani kemudian baru dikeluarkannya zakat. Hal inilah yang menurut peneliti penting untuk diteliti kemudian dikaitkan dengan hukum Islam dan dipaparkan kepada masyarakat agar hukum zakat itu tidak dirasakan berat bagi petani.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul oleh penelitian Peran Amil dalam Implementasi Zakat Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dikampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah).

B. Pengertian Zakat

Pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat.³

Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib.

Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunnya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan shalat.⁴

Dalam bahasa Arab, kata *zakah* secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh, kadang juga diartikan suci atau bersih. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Pada intinya zakat adalah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan, zakat

³ [Http://pengertianzakat.blogspot.com](http://pengertianzakat.blogspot.com). pkl 13:00

⁴ Muhyiddin Abdushshomad, *FIQH Tradisional*, Pustaka Bayan Malang, Surabaya, 2004, hal. 157

juga salah satu bentuk ibadah yang sangat penting setelah syahadat dan shalat.⁵

C. Dasar Hukum Zakat

1. Surat At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103).

Sebab-sebab turunya ayat ini yaitu ketika diantara penduduk Madinah, terdapat segolongan orang-orang munafik (seperti halnya Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan), kemunafikan mereka sudah keterlaluan sehingga Nabi SAW tidak mengetahuinya, karena kepandaian mereka menyembunyikan kekufuran dan menampilkan keihlasan. Tetapi Allah Maha mengetahui segala yang mereka tampakkan maupun yang mereka rahasiakan dalam hati, Allah membongkar rahasia itu. Mereka diancam dengan siksaan dua kali lipat oleh Allah SWT. Ketika tiba perintah saatnya perang mereka-mereka selalu beralasan dan bahkan *mlipèr* tidak ikut dalam satuan perang.

Setelah peristiwa perang tabuk ada segolongan diantara mereka (penduduk Madinah) – seperti Abu Lubab Marwan bin Abi Mundzir Aus Bin Tsa’labah, dan Wadi’ah bin Hazam – sadar dan mengakui segala dosa-dosanya, mereka menyatakan penyesalan sebab

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar FIQH*, Kencana, Jakarta, Ed. 1 Cet. 3, 2010, hal. 37

kesalahan yang telah mereka perbuat, mencampur baurkan yang baik dan buruk dalam tiap-tiap perang bersama Rasulullah SAW, dan terakhir karena penyelewengan mereka tidak ikut perang Tabuk.

Dalam sebuah kisah yang diwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, bahwa ketika orang-orang yang mengakui dosa-dosanya itu diterima taubatnya oleh Allah mereka mendatangi Nabi dengan membawa harta-harta yang mereka miliki dan berkata ; “Wahai Rasul Allah, harta-harta kami ini yang menjadikan kami berpaling, maka sedekahkanlah harta ini dan mohonkanlah kami ampunan”. Rasulullah SAW menjawab : “Aku sama sekali tidak diperintah untuk mengambil harta-harta kalian itu”. Maka turunlah Ayat diatas. Kemudian Rasulullah SAW mengambil 1/3 dari harta mereka.⁶

2. Surat At-taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S At-taubah: 60)

⁶Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naiasabury, *Asbab An-Nuzul*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1991), hlm. 175

Ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang bodoh itu mencela Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tentang pembagian zakat, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah –lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya, tidak ada campur tangan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Allah membaginya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

3. Hadist Bukhari Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى [رواه البخاري ومسلم]

Artinya :

“Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya Rasulullah bersabda : Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah (Riwayat Bukhori dan Muslim)”.

Hadits ini dialami zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq, sejumlah rakyatnya ada yang kembali kafir. Maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka termasuk diantaranya mereka yang menolak membayar zakat. Maka Umar bin Khottob menegurnya seraya berkata : “ Bagaimana kamu

akan memerangi mereka yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah sedangkan Rasulullah telah bersabda : Aku diperintahkan...seperti hadits diatas”. Maka berkatalah Abu Bakar: “Sesungguhnya zakat adalah haknya harta”, hingga akhirnya Umar menerima dan ikut bersamanya memerangi mereka.⁷

4. Hadis bukhari

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذُلِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

Artinya : “Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; Ada seorang Arab Badui menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku kedalam surga". Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kamu menyembah Allah dengan tidak

⁷.Hamidy Mu'ammal, *Dkk, Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, Cet-3, hal 1155-1160

menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum (puasa) bulan Ramadhan. Kemudian orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini". Ketika hendak pergi, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini".Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Zur'ah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seperti hadits ini. (HR. Bukhori)".⁸

D. Macam-macam Zakat

Zakat ada dua, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (diri).

1. Zakat Fitrah (diri)

Pengertian zakat fitrah adalah zakat diri secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idul fitri yang berguna untuk mensucikan jiwa.⁹

Jenis untuk membayar dan jumlah yang harus dibayar Makanan pokok sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. atau uang senilai dengan harga makanan pokok.

2. Zakat Maal (harta)

Pengertian zakat maal adalah zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat yang diwajibkan atas suatu harta tertentu dan juga dimiliki seseorang karena sudah sampai nisab (batas seseorang harus mengeluarkan zakat)¹⁰

Adapun jenis harta yang wajib dizakati ialah :

⁸ Hamidy Mu'ammal, *Dkk* . h. 1222

⁹ *Ibid.*, hal. 51

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar FIQH*, hal. 40

- a. Binatang ternak
- b. Emas dan Perak
- c. Biji-bijian dan Buah-buahan
- d. Rikaz (harta terpendam / barang tambang)
- e. Harta Hasil Perdagangan.

E. Syarat Wajib Zakat

Zakat tidak secara mutlak wajib kepada seluruh manusia. Ada syarat-syarat tertentu (sesuai syariat) yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Jika syarat tersebut sudah terpenuhi dalam dirinya maka dia *fardhu ain* mengeluarkan zakat. Selain itu, ada beberapa syarat juga yang disandarkan pada harta yang akan dizakati. Secara garis besar, syarat tersebut dibagi menjadi dua, syarat wajib dan syarat sah. Al-Zuhayly (2008) menyebutkan syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Merdeka
2. Islam
3. Baligh dan berakal
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab
6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun (cukup haul)
8. Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang
9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

F. Mustahiq Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *mustahiq zakat*. Kata asal *mustahiq* yaitu *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. *Mustahiq* isim fail dari *istihaqqa yastahiqqu, istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.

4. Muallaf

Muallaf ialah orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan islam dan kaum muslimin. Yang termasuk muallaf antara lain:

- a) Orang atau pengikut yang dengan pemberian itu diharapkan masuk islam.
- b) Orang yang dikhawatirkan gangguannya terhadap islam dan kaum muslimin.
- c) Orang yang baru masuk islam untuk memperkuat keislamannya.
- d) Orang yang termasuk tokoh muslim yang mempunyai kawan dari kalangan kafir yang diharapkan keislamannya.
- e) Orang yang telah lama muslim tapi ada di perbatasan musuh (tempatny).

5. Riqob

Riqob adalah membebaskan/memerdekakan hamba sahaya dari perhambaan sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak mampu membayar. Dan utang tersebut bukan karena maksiat, penghamburan, atau karena safahah (kebodohan, belum dewasa, dll).

7. Fii Sabilillah

Fii sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. Fii sabilillah ini bisa diperuntukkan bagi aktifitas dakwah, dengan berbagai penunjangnya. Seperti membantu para da'i dengan cara menyediakan tempat pelatihan dakwah, membagikan kitab, komputer, dan perlengkapan penjunjang wawasan para da'i, serta untuk operasionalisasi aktifitas positif lainnya yang diperuntukkan bagi tegaknya islam.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merupakan orang-orang muslim yang masih dalam perjalanan, yang tujuan perjalanannya bukan untuk kemaksiatan.

G. Pelaksanaan Zakat di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah

Panitia zakat di Kampung Sukajadi di bentuk pada setiap bulan Puasa, Panitia zakat ini tidak memiliki masa jabatan, dan tidak memiliki tanggung jawab moral diluar pengelolaan zakat. Mereka akan bekerja dengan sendirinya pada saat menjelang musim panen, sehingga panitia zakat ini tidak memiliki tugas dan kewajiban untuk menagih zakat sebagaimana amil yang memang ditugaskan untuk memungut, mencatat dan membagikan zakat. Bahkan di masa rasulullah, Mu'adz yang diutus ke negeri Yaman diberikan kekuasaan penuh untuk memungut zakat (bila perlu secara paksa). Namun hal ini tentu tidak mungkin dijalankan oleh panitia zakat di Kampung Sukajadi yang kedudukannya sebagai amil sangat lemah.

Panitia zakat lebih bersifat menunggu apabila ada orang yang hendak membayarkan zakat melalui panitia daripada memungut dan mendatangi orang yang wajib berzakat. Khusus untuk zakat pertanian, petani akan membayarkan zakatnya setelah selesai memanen padinya. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa kesadaran petani untuk menunaikan zakat sangatlah rendah. Mereka berharap ada perubahan penafsiran terhadap biaya irigasi. Terlebih lagi petani di Kampung Sukajadi perlu mengeluarkan biaya untuk irigasi, pupuk, racun rumput, racun hama sama pentingnya dengan irigasi. Pertanian dewasa ini tidak akan berhasil apabila tidak disertai dengan biaya tersebut.¹¹

H. Pembagian Zakat di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah

Pada umumnya, pembagian zakat di Kampung Sukajadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu kepada mustahiq yang sudah di bahas di

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf Sukardi

atas. Namun ada beberapa perbedaan mendasar dalam pelaksanaan pembagian zakat dari beberapa panitia zakat yang ada.

Beberapa panitia zakat di kampung sukajadi membagi zakat berdasarkan jumlah asnab yang ada. Kemudian mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan asnabnya, sehingga apabila satu asnab orangnya sedikit tentu bagian zakatnya besar, dan apabila satu asnab orangnya banyak maka bagian zakatnya sedikit demikian dan seterusnya, agar lebih mudah memahaminya, perhatikan contoh berikut :

Zakat yang terkumpul sebanyak Rp. 15.000.000,- (agar lebih mudah membaginya kita anggap sebagai uang semua). Asnab yang ada adalah fakir, miskin, amil, muallaf, dan sabilillah (5 golongan). Maka masing-masing golongan dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- :
 $5 = \text{Rp. } 3.000.000,-$. Dalam baladuz zakat terdapat 10 orang fakir, 15 orang miskin, 5 orang amil, 6 orang muallaf dan 4 orang guru ngaji yang dianggap sebagai sabilillah Maka pembagiannya adalah :

1. fakir akan menerima @ Rp. 3.000.000,- :
 $10 = \text{Rp. } 300.000,-/\text{orang}$
2. miskin akan menerima @ Rp. 3.000.000,- :
 $15 = \text{Rp. } 200.000,-/\text{orang}$
3. amil akan menerima @ Rp. 3.000.000,- :
 $5 = \text{Rp. } 600.000,-/\text{orang}$
4. muallaf akan menerima @ Rp. 3.000.000,- :
 $6 = \text{Rp. } 500.000,-/\text{orang}$
5. sabilillah akan menerima @ Rp. 3.000.000,- :
 $4 = \text{Rp. } 750.000,-/\text{orang}$

Dan ada juga panitia zakat yang lain membagi zakat berdasarkan jumlah orang yang berhak menerima zakat, tanpa harus memperhitungkan asnab atau golongan. Pembagian sistem ini lebih mengutamakan pemerataan.

Dalam ilustrasi di atas, jumlah orang yang akan menerima zakat adalah 40 orang, sehingga masing-masing orang akan menerima zakat sebanyak

Rp. 15.000.000,- : 40 = Rp. 375.000,-/orang dari golongan apapun.¹²

I. Peran Amil Zakat di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah

Dari hasil penelitian kami di kampung Sukajadi para Ustad dan Amil Zakat menggunakan berbagai macam dalil dalam permasalahan zakat diantaranya ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 267).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” (QS. Al An’am: 141).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْسَقُ صَدَقَةً

Artinya : “Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.”

Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, namun

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak H. Fahrul Khumaini, S.Pd.I

tidak semuanya terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi, yang dikenai adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu, dan padi termasuk kedalam hasil pertanian yang wajib dizakati.

J. Kesimpulan

Zakat adalah salah satu rukun islam. Namun demikian, pemahaman dan kesadaran menunaikan zakat (terutama zakat mal). Zakat yang diharapkan mampu meningkatkan kepekaan sosial untuk menolong sesama muslim yang lemah, belum dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Zakat merupakan salah satu alat yang bisa diandalkan untuk pemerataan pendapatan dalam pencapaian perekonomian yang berkeadilan sehingga mengurangi kemiskinan, tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, berkenaan pelaksanaan zakat padi dilingkungan kampung sukajadi dilaksanakan setelah panen selesai dan dihitung jumlah keseluruhan hasil panen kemudian dipotong dengan modal dan baru dikeluarkan zakatnya, dan ada juga yang mengeluarkan zakat dihitung tanpa dipotong dengan modal terlebih dahulu.

Panitia Amil zakat di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah terbentuk sebagai suatu kebutuhan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, tidak mempunyai kekuatan dan otoritas yang besar. Panitia zakat tidak dapat bersikap progresif. Tidak ada sanksi maupun teguran kepada *muzakki* yang tidak taat menunaikan zakat. Akibatnya banyak potensi zakat yang seharusnya menjadi hak *mustahiq zakat*, tetapi tidak ditunaikan oleh pemiliknya.

Panitia Amil zakat bukanlah lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah ataupun organisasi formal lainnya, sehingga panitia zakat seperti ini tidak memiliki tanggung jawab struktural kepada pemerintah ataupun organisasi formal. Pemerintah maupun lembaga formal lainnya tidak melakukan pengawasan secara intensip terhadap pengumpulan dan pembagian zakat oleh panitia

seperti ini, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam menafsirkan aturan tentang zakat maka akan sulit dilakukan perbaikan

K. Daftar Pustaka

- Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahhab, Juz II*, Indonesia: Maktabah Dar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyah, tt.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2004)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* Busa Aksara.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung, CV Diponegoro, 2005.*
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Darun Nasyar Al Mishriyah, Surabaya, tt.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld. V, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta. 1995.
- Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cairo, Mesir: Dar Al Arabi, 1958.
- Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, Bandung : Sygma Publishing, 2010.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Ramli S. A., *Muqorannah Mazhab Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.